



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

Nomor. 273 K/TUN/2009.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

1. **WIYONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai PN PPD (sekarang Perum PPD), beralamat di Kampung Dua Jalan Al Ikhlash No. 97 RT. 004, RW. 001, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi.
2. **TARIPAN SIREGAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai PN PPD (sekarang Perum PPD), beralamat di Jalan Tridarma Utama RT. 005, RW. 012, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan ;
3. **MUCHSIN.M.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai PN PPD (sekarang Perum PPD), beralamat di Jalan Rambutan RT. 002, RW. 003, Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman, Kotamadya Jakarta Timur.
4. **HAMZAH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai PN PPD (sekarang Perum PPD), beralamat di Jalan Lingkung Cipayung RT. 06, RW. 02, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.
5. **DASMAN.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai PN PPD (sekarang Perum PPD), beralamat di Jalan Cibubur RT. 012, RW. 001, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur.
6. **SORTHA SIAGIAN**, Kewarganegaraan

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia, Pekerjaan Pegawai PN PPD (sekarang Perum PPD), beralamat di Jalan Jati Kramat RT. 003, RW. 011, Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi.

7. **SUMARTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai PN PPD (sekarang Perum PPD), beralamat Jalan Bahagia VII RT. 005, RW. 002, Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang ;

8. **MARIMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai PN PPD (sekarang Perum PPD), beralamat di Kampung Muara Bahari RT. 015, RW. 013, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara.

9. **SOFYAN HASIBUAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai PN PPD (sekarang Perum PPD), beralamat di Jalan Swadaya RT. 02, RW. 03 Nomor. 41, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari ad. 1 sampai dengan ad. 8 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 20/SK-SH & T/IV/2009 tanggal 23 April 2009.

Pemohon Kasasi I, dahulu Para Penggugat 1 s/d. 9 Para Pemanding.

10. **MOCHAMAD ZIEN ALI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Perum PPD, beralamat di Jalan Tsanawiyah RT. 004, RW. 007, Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

11. **I NYOMAN RATENG.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai PN PPD (sekarang Perum PPD), beralamat di Kampung RT. 006, RW. 005, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan ;

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12. MANSYUR, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Perum PPD, beralamat di
Jalan Pamulang Permai II E. 26/3, RT. 002 RW.
011, Desa Benda Baru, Kecamatan Pamulang,
Kabupaten Tangerang, dalam hal ini ketiganya
memberikan kuasa kepada :

1. H. Mochammad
Amin Jar, SH.,
Kewarganegaraan
Indonesia.
2. Nursyahria, SH.,
Kewarganegaraan
Indonesia.
3. Robinson Pakpahan,
SH.,
Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan
Advokat beralamat di
Jalan Raya Bogor
KM. 26,5 No. 12.A
(Depan Polsek Pasar
Rebo) Ciracas Jakarta
Timur, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus
Nomor.
546/SKH/TUN-
JKT/HMA-
ASS/III/2009 tanggal
27 Maret 2009.

**Pemohon Kasasi II, dahulu Para Penggugat 9 s/d. 12 Para
Pembanding.**

melawan :

**DIREKSI PERUM PENGANGKUTAN PENUMPANG
DJAKARTA (DIREKSI PERUM PPD)**, berkedudukan di Jalan D.I.
Panjaitan No. 1 Jakarta Timur.

Termohon Kasasi, dahulu Tergugat/Terbanding.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Para Penggugat 1 s/d. 9 dan Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Para Penggugat 10 s/d. 12 dan Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat 12 telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

I. Mengenai Obyek Gugatan.

Bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara antara Para Penggugat melawan Tergugat dalam perkara ini adalah :

Mengenai Sikap Diam Tergugat tentang permohonan Para Penggugat untuk mendapatkan Surat Keputusan tentang Hak Pensiun Para Penggugat sebagai Pegawai Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) berdasarkan Surat Permohonan tanggal 29 Agustus 2007 No. 017/SP/Pensiun/2007 (Fiktif Negatif).

II. Mengenai Dasar-Dasar Gugatan.

1. Bahwa Para Penggugat ingin mendapatkan kepastian Hukum terhadap : Sikap Diam Tergugat mengenai Surat Permohonan Para Penggugat untuk mendapatkan Surat Keputusan tentang Hak Pensiun Para Penggugat sebagai Pegawai Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) berdasarkan Surat Permohonan tertanggal 29 Agustus 2007 Nomor. 017/SP/Pensiun/2007 (Fiktif Negatif).
2. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta pada tanggal 14 Januari 2008 sedangkan Sikap Diam dari Tergugat untuk surat dimaksud telah ditunggu Para Penggugat dengan tenggang waktu telah lebih dari 4 (empat) bulan sejak dikirimkannya Surat Permohonan Para Penggugat yang ditujukan pada Tergugat tertanggal 29 Agustus 2007 Nomor. 017/SP/Pensiun/2007.

Dan/Atau.

Oleh karenanya gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah ditunggu Para Penggugat dengan tenggang waktu lebih dari 4 (empat) bulan sejak dikirimkannya Surat Permohonan Para Penggugat tertanggal 29 Agustus 2007 Nomor. 017/SP/Pensiun/2007 pada Tergugat akan tetapi Tergugat tetap mempunyai Sikap Diam terhadap Surat Permohonan Para Penggugat tersebut (Fiktif Negatif). Maka berdasarkan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 3 ayat (1) juncto ayat (2) dan ayat (3) Tergugat dianggap telah menerbitkan dan/atau dianggap telah mengeluarkan Surat Keputusan penolakan tentang Hak Pensiun Para Penggugat sebagai Pegawai Perum Pengangkutan Penumpang Jakarta (Perum PPD) sebagaimana Surat Permohonan Para Penggugat tertanggal 29 Agustus 2007 Nomor. 017/SP/Pensiun/2007.
4. Bahwa pada dasarnya Sikap Diam dari Tergugat terhadap Surat Permohonan Para Penggugat untuk mendapatkan Surat Keputusan tentang Hak Pensiun sebagaimana Surat Permohonan tertanggal 29 Agustus 2007 Nomor. 017/SP/ Pensiun/2007 (Fiktif Negatif), sehingga berdasarkan ketentuan Hukum Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 3 ayat (1) juncto ayat (2) dan ayat (3) Tergugat dianggap telah menerbitkan dan/atau dianggap telah mengeluarkan Surat Keputusan penolakan tentang Hak Pensiun Para Penggugat sebagai Pegawai Perum Pengangkutan Penumpang Jakarta (Perum PPD) sebagaimana Surat Permohonan Para Penggugat tertanggal 29 Agustus 2007 Nomor. 017/SP/Pensiun/2007, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan/atau yang dapat dijadikan obyek pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Karena :

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.



- Suatu Penetapan tertulis berupa putusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai maksud tertentu.
- Bersifat Konkrit, sebab obyeknya berwujud tertentu dan dapat ditentukan.
- Bersifat Individual, sebab putusan tersebut ditujukan kepada obyek hukum tertentu.
- Bersifat Final, sebab akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan Tergugat sudah definitif yang merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat.

5. Bahwa tindakan Sikap Diam Tergugat terhadap Surat Permohonan Para Penggugat dimaksud dan/atau berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 3 ayat (1) juncto (2) dan ayat (3) Tergugat dianggap telah menerbitkan dan/atau mengeluarkan Surat Keputusan penolakan tentang Hak Pensiun pada Para Penggugat sehubungan dengan Surat Permohonan Para Penggugat tanggal 29 Agustus 2007 Nomor. 017/SP/Pensiun/2007 tentang Penetapan Hak Pensiun pada Para Penggugat sebagai Pegawai Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) yang telah mengabdikan selama 30 (tiga puluh) tahun.

Maka berdasarkan Pasal 50 juncto Pasal 54 ayat (1) disertai dengan penjelasan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta berwenang untuk menerima dan/atau memeriksa dan/atau mengadili serta memutus perkara ini.

III. Mengenai Alasan-Alasan.

- Bahwa adapun alasan hukum maupun keberatan Para Penggugat terhadap Sikap Diam Tergugat mengenai Surat Permohonan Para Penggugat tanggal 29 Agustus 2007 Nomor. 017/SP/Pensiun/2007 tentang Penetapan Hak Pensiun Para Penggugat sebagai Pegawai Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Fiktif Negatif) dan/atau berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) juncto ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tergugat telah dianggap mengeluarkan dan/atau menerbitkan Surat Keputusan Penolakan tentang Hak Pensiun bagi Pegawai Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) berdasarkan Surat Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) berdasarkan surat permohonan Para Penggugat tertanggal 29 Agustus 2007 Nomor. 017/SP/Pensiun/2007 tentang Penetapan Hak Pensiun bagi Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD).

- Adalah berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf (a) dan (b) dan (c) Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau Rehabilitasi.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau pengambilan keputusan tersebut.

- Bahwa menurut hemat Para Penggugat dengan adanya Sikap Diam dari Tergugat terhadap Surat Permohonan Para Penggugat tertanggal 29 Agustus 2007 Nomor. 017/SP/Pensiun/2007 dan/atau sebagaimana

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) juncto ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tergugat dianggap telah mengeluarkan Surat Keputusan Penolakan tentang Hak Pensiun dari Tergugat pada Para Penggugat berdasarkan Surat Permohonan Para Penggugat tertanggal 29 Agustus 2007 Nomor. 017/SP/Pensiun/2007.

Maka secara jelas dan/atau nyata Tergugat telah merugikan hak-hak dan/atau kepentingan-kepentingan Para Penggugat untuk itu akan diuraikan berdasarkan bukti-bukti dan/atau fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat diangkat oleh Tergugat sebagai Pegawai Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) melalui Surat Keputusan Direksi Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) dengan nama-nama sebagai berikut :
 - 1 Nama : Sofyan H. Skep No. Skep/BP. 4981/XII/1978 tanggal 12 Desember 1978, diangkat berdasarkan keputusan :

1. Sur
at
Ke
put
usa
n
Dir
eks
i
PN
.
PP
D
No.
10/
Se
kr/
67
tan
gga



l 1
Ma
ret
19
67.
2. Per
atu
ran
Pe
me
rint
ah
No.
23
Ta
hu
n
19
67
tent
ang
Ket
ent
uan
-
ket
ent
uan
Po
ko
k
Pe
ng
gaji
an
Pe
ga



wai
Per
usa
haa
n
Ne
gar
a.
3. Sur
at
Ke
put
usa
n
Dir
eks
i
PN
.
PP
D
No.
BP.
18/
Kp
ts/I
/19
70
tan
gga
l
14
Jan
uar
i
19
70.



4. Surat
at
Ke
put
usa
n
Dir
eks
i
PN
.
PP
D
No.
BP.
12
1/
Kp
ts/
V/
19
77
tan
gga
l
24
Me
i
19
77.

2. Nama Wiyono. Skep No.
Skep/BP.1381/A/VIII/1979 tanggal 11 Agustus
1979.

Diangkat berdasarkan keputusan :

1. Surat Keputusan
Direksi PN PPD No.
10/Sekr/67 tanggal 1

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.



Maret 1967.

2. Peraturan Pemerintah
No. 23 Tahun 1967
tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok
Penggajian Pegawai
Perusahaan Negara.

3. Surat Keputusan
Direksi PN PPD No.
BP. 18/Kpts/I/70
tanggal 14 Januari
1970.

4. Surat Keputusan
Direksi PN PPD No.
BP.121/Kpts/V/77
tanggal 24 Mei 1977.

3. Nama : Taripan Siregar, Skep No.
3684/PGP/Dp/V/81 tanggal 1 Mei 1981.

Diangkat berdasarkan Keputusan :

1. Peraturan Pemerintah
Nomor. 205 Tahun
1961.

2. Peraturan Pemerintah
No. 229 Tahun 1961.

3. Peraturan Pemerintah
No. 7 Tahun 1977.

4. Keputusan Menteri
Perhubungan No.
KM. 340 KP.
308/Phb-80.

5. Surat Keputusan
Gubernur Kepala
Daerah Khusus
Ibukota Jakarta No.
89 Tahun 1980.

6. Peraturan Direksi PN
PPD No.

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/Sekr/IV/1981.

7. Keputusan Direksi PN
PPD No.

21/Sekr/IV/1981.

8. Keputusan Direksi PN
PPD No.

22/Sekr/IV/1981.

4. Nama : Muchsin. M. Skep Nomor.
1741/PGP/Dp/V/81 tanggal 1 Mei 1981.

Diangkat berdasarkan Keputusan :

1. Peraturan Pemerintah
No. 205 Tahun 1961.

2. Peraturan Pemerintah
No. 229 Tahun 1961.

3. Peraturan Pemerintah
No. 7 Tahun 1977.

4. Keputusan Menteri
Perhubungan No.
KM.

340/KP/308/Phb-80.

5. Surat Keputusan
Gubernur Kepala
Daerah Khusus
Ibukota Jakarta No.
89 Tahun 1980.

6. Peraturan Direksi PN
PPD No.
20/Sekr/IV/1981.

7. Keputusan Direksi PN
PPD No.
21/Sekr/IV/1981.

8. Keputusan Direksi PN
PPD No.
22/Sekr/IV/1981.

5. Nama : Hamzah. Skep Nomor.
1513/PGP/Dp/V/81 tanggal 1 Mei 1981.

Diangkat berdasarkan Keputusan :

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Peraturan Pemerintah
No. 205 Tahun 1961.
2. Peraturan Pemerintah
No. 229 Tahun 1961.
3. Peraturan Pemerintah
No. 7 Tahun 1977.
4. Keputusan Menteri
Perhubungan No.
KM.
340/KP.308/Phb-80.
5. Surat Keputusan
Gubernur Kepala
Daerah Khusus
Ibukota Jakarta No.
89 Tahun 1980.
6. Peraturan Direksi PN
PPD No.
20/Sekr/IV/1981.
7. Keputusan Direksi PN
PPD No.
21/Sekr/IV/1981.
8. Keputusan Direksi PN
PPD No.
22/Sekr/IV/1981.

6. Nama Dasman. Skep No. 3882/PGP/DP/V/81
tanggal 1 Mei 1981.

Diangkat berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah
No. 205 Tahun 1961.
2. Peraturan Pemerintah
No. 229 Tahun 1961.
3. Peraturan Pemerintah
No. 7 Tahun 1977.
4. Keputusan Menteri
Perhubungan No.
KM.
340/KP.340/Phb-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1980.

5. Surat Keputusan
Gubernur Kepala
Daerah Khusus
Ibukota Jakarta No.
89 Tahun 1980.

6. Peraturan Direksi PN
PPD No.
20/Sekr/IV/1981.

7. Keputusan Direksi PN
PPD No.
21/Sekr/IV/1981.

8. Keputusan Direksi PN
PPD No.
22/Sekr/IV/1981.

7. Nama : Nyoman R. Skep Nomor.
2992/PGP/Dp/V/81 tanggal 1 Mei 1981.

Diangkat berdasarkan Keputusan :

1. Peraturan Pemerintah
No. 205 Tahun 1961.
2. Peraturan Pemerintah
No. 229 Tahun 1961.
3. Peraturan Pemerintah
No. 7 Tahun 1977.
4. Keputusan Menteri
Perhubungan No.
KM.
340/KP.308/Phb-80.

5. Surat Keputusan
Gubernur Kepala
Daerah Khusus
Ibukota Jakarta No.
89 Tahun 1980.

6. Peraturan Direksi PN
PPD No.
20/Sekr/IV/1981.

7. Keputusan Direksi PN

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PPD No.
22/Sekr/IV/1981.

8. Keputusan Direksi PN
PPD No.
22/Sekr/IV/1981.

8. Nama : Sorta Siagian. Skep No.
1424/PGP/Dp/V/81 tanggal 1 Mei 1981.

Diangkat berdasarkan Keputusan :

1. Peraturan Pemerintah
No. 205 Tahun 1961.
2. Peraturan Pemerintah
No. 229 Tahun 1961.
3. Peraturan Pemerintah
No. 7 Tahun 1977.
4. Keputusan Menteri
Perhubungan No.
KM.340/KP.308/Phb-
80.
5. Surat Keputusan
Gubernur Kepala
Daerah Khusus
Ibukota Jakarta No.
89 Tahun 1980.
6. Peraturan Direksi PN
PPD No.
20/Sekr/IV/1981.
7. Keputusan Direksi PN
PPD No.
21/Sekr/IV/1981.
8. Keputusan Direksi PN
PPD No.
22/Sekr/IV/1981.

9. Nama : Sumarto. Skep Nomor.
1422/PGP/Dp/V/81 tanggal 1 Mei 1981.

Diangkat berdasarkan Keputusan :

1. Peraturan Pemerintah
No. 205 Tahun 1961.

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.



2. Peraturan Pemerintah
No. 229 Tahun 1961.
3. Peraturan Pemerintah
No. 7 Tahun 1977.
4. Keputusan Menteri
Perhubungan No.
KM.
340/KP.308/Phb-80.
5. Surat Keputusan
Gubernur Kepala
Daerah Khusus
Ibukota Jakarta No.
89 Tahun 1980.
6. Peraturan Direksi PN
PPD No.
20/Sekr/IV/1981.
7. Keputusan Direksi PN
PPD No.
21/Sekr/IV/1981.
8. Keputusan Direksi PN
PPD No.
22/Sekr/IV/1981.

10. Mohamad Zen Ali. Skep Nomor.
10/DP/A/I/1986 tanggal 14 Januari 1986.

Diangkat berdasarkan Keputusan :

1. Undang-undang
Nomor. 19 Prp.
Tahun 1960.
2. Keputusan Presiden
RI. No. 31/M/Tahun
1983 tanggal 24
Pebruari 1983.
3. Peraturan Pemerintah
No. 32 Tahun 1984.
4. Peraturan Pemerintah
No. 15 Tahun 1985.
5. Keputusan Menteri

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan No.
KM. 79/KP.006/Phb-
84.

6. Keputusan Menteri
Perhubungan No.
KM.
126/KP.201/Phb-84.

7. Keputusan Menteri
Perhubungan No.
KM.182/KP.401/Phb-
84.

8. Keputusan Menteri
Perhubungan No.
KM.
183/KP.006/Phb-84.

11. Nama : Mansyur. Skep Nomor.
2966/PGP/Dp/V/81 tanggal 1 Mei 1981.

Diangkat berdasarkan Keputusan :

1. Peraturan Pemerintah
No. 205 Tahun 1961.
2. Peraturan Pemerintah
No. 229 Tahun 1961.
3. Peraturan Pemerintah
No. 7 Tahun 1977.
4. Keputusan Menteri
Perhubungan No.
KM.
340/KP.308/Phb-80.
5. Surat Keputusan
Gubernur Kepala
Daerah Khusus
Ibukota Jakarta No.
89 Tahun 1980.
6. Peraturan Direksi PN
PPD No.
20/Sekr/IV/1981.
7. Keputusan Direksi PN

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PPD No.
21/Sekr/IV/1981.

8. Keputusan Direksi PN
PPD No.
22/Sekr/IV/1981.

12. Nama : Mariman. Skep Nomor.
2401/PGP/Dp/V/81 tanggal 1 Mei 1981.

Diangkat berdasarkan Keputusan :

1. Peraturan Pemerintah
No. 205 Tahun 1961.
2. Peraturan Pemerintah
No. 229 Tahun 1961.
3. Peraturan Pemerintah
No. 7 Tahun 1977.
4. Keputusan Menteri
Perhubungan No.
KM.
340/KP.308/Phb-80.
5. Surat Keputusan
Gubernur Kepala
Daerah Khusus
Ibukota Jakarta No.
89 Tahun 1980.
6. Peraturan Direksi PN
PPD No.
20/Sekr/IV/1981.
7. Keputusan Direksi PN
PPD No.
21/Sekr/IV/1981.
8. Keputusan Direksi PN
PPD No.
22/Sekr/IV/1981.
(Bukti P.13 s/d. P.21).

2. Bahwa Pengangkatan Para
Penggugat sebagai Pegawai
Perum Pengangkutan Penumpang
Djakarta (Perum PPD)

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan pada point 1 (satu) tersebut diatas secara jelas dan/atau nyata diangkat berdasarkan ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan (bukti P.13 s/d P.21).

3. Bahwa sejak Para Penggugat diangkat menjadi Pegawai Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) maka Para Penggugat mendapatkan Nomor Pokok Pegawai, Pangkat dan Golongan serta mendapat dan/atau menerima gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya dan/atau dipotong Dana Pensiun dan/atau Iuran Pensiun dan/atau iuran-iuran lainnya setiap perbulannya (Bukti P.22 s/d. P.33).
4. Bahwa sejak Para Penggugat menjadi Pegawai Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) maka Para Penggugat diwajibkan mengenakan Seragam Pegawai dan/atau Seragam Wajib adalah seperti Pegawai Negeri Sipil di Departemen Perhubungan dan tergolong sebagai Anggota KORPRI.
5. Bahwa Para Penggugat masih aktif dan/atau masih berstatus sebagai Pegawai Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) kecuali 5

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) orang Para Penggugat
yaitu bernama :

1. Nama :
Wiyon
o
(Pengg
ugat II)
terhitu
ng
sejak
tanggal
1 Mei
2006
telah
telah
diberhe
ntikan
dengan
hormat
dan/ata
u telah
dipensi
unkan
berdas
arkan
Surat
Keputu
san
Tergug
at No.
49/DP/
BUK/I
V/200
6
tertang
gal 28
April

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.



2006
akan
tetapi
tidak
diberik
an
uang
Hak
Pensiu
n
untuk
setiap
perbula
nnya.
2. Nama :
Muchsi
n. M.
(Pengg
ugat
IV)
terhitu
ng
sejak
tanggal
21
Desem
ber
2006
telah
diberhe
ntikan
dengan
hormat
dan/ata
u telah
dipensi
unkan



berdas
arkan
Surat
Keputu
san
Tergug
at No.
01/DP/
REST
R/XII/
2006
tertang
gal 18
Desem
ber
2006
akan
tetapi
tidak
diberik
an
uang
Hak
Pensiu
n
untuk
setiap
perbula
nnya.
3. Nama :
Hamza
h.
(Pengg
ugat
V)
terhitsu
ng



sejak
tanggal
21
Desem
ber
2006
telah
diberhe
ntikan
dengan
hormat
dan/ata
u telah
dipensi
unkan
berdas
arkan
Surat
Keputu
san
Tergug
at No.
01/DP/
REST/
XII/20
06
tertang
gal 18
Desem
ber
2006
akan
tetapi
tidak
diberik
an
uang



Hak
Pensiun
untuk
setiap
perbulatannya.
4. Nama :
Mansyur
(Pengugat
XI)
terhitung
sejak
tanggal
01
Maret
2005
telah
diberhentikan
dengan
hormat
dan/atau
telah
dipensiunkan
berdasarkan
Surat
Keputusan
Tergugat No.
11/DP/



BUK/I
I/2005
tertang
gal 28
Pebrua
ri 2005
dan
menda
patkan
uang
Pengab
dian
selama
30
(tiga
puluh
tahun)
menga
bdi
yaitu
sebesar
lebih
kurang
Rp.30.
167.00
0,-
(tiga
puluh
juta
seratus
enam
puluh
tujuh
ribu
rupiah)
akan
tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak
diberik
an
uang
hak
pensi
n
untuk
setiap
perbula
nnya.

5. Nama :
Marim
an
(Pengg
ugat
XII)
terhitu
ng
sejak
tanggal
1
Maret
2005
telah
diberhe
ntikan
dengan
hormat
dan/ata
u telah
dipensi
ukan
berdas
arkan
Surat
Keputu

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san
Tergug
at
Nomor
.
12/DP/
BUK/I
I/2005
tertang
gal 28
Pebrua
ri 2005
dan
menda
patkan
uang
Pengab
dian
selama
30
(tiga
puluh)
tahun
menga
bdi
yaitu
sebesar
lebih
kurang
Rp.30.
068.00
0,-
(tiga
puluh
juta
enam
puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan
ribu
rupiah)
akan
tetapi
tidak
diberikan
uang
Hak
Pensiun
untuk
setiap
perbulannya.
(Bukti
P.34
s/d.
P.45).
6. Bahwa
pada
tanggal
29
Agustus 2007
dengan
Surat
No.
017/SP
/Pensiun/2007
Para
Penggugat
yang
diwakili

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i oleh
Pengg
ugat I,
Pengg
ugat II,
Pengg
ugat III
mengaj
ukan
permo
honan
untuk
menda
patkan
Peneta
pan
(Surat
Keputu
san)
Hak
Pensiu
n
dan/ata
u uang
Hak
Pensiu
n
untuk
setiap
bulann
ya
pada
Tergug
at,
akan
tetapi
Tergug



at
(Direks
i
Perum
Pengan
gkutan
Penum
pang
Djakart
a)
tidak
menja
wab
dan/ata
u
memili
h
Sikap
Diam
terhada
p Surat
Permo
honan
Para
Pengg
ugat
tersebu
t
(Bukti
P.46).
7. Bahwa
pada
tanggal
26
Desem
ber
2007



melalui

Surat

No.

365/P/

HMA/

XII/

2007

tanggal

26

Desem

ber

2007

juncto

Surat

No.

366/P/

HMA/I

/2008

tanggal

4

Januari

2008

kami

sebagai

Kuasa

Huku

m Para

Pengg

ugat

mengir

imkan

Surat

Pering

atan

(Soma

si)

pada



Tergug
at
untuk
Tergug
at
menja
wab
dan/ata
u
menga
bulkan
permo
honan
Para
Pengg
ugat
untuk
menda
patkan
Surat
Keteta
pan/Ke
putusa
n Hak
Pensiu
n Para
Pengg
ugat
sebagai
Pegaw
ai
Perum
Pengan
gkutan
Penum
pang
Djakart

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
sesuai
dengan
Surat
Permo
honan
Para
Pengg
ugat
tanggal
29
Agustu
s 2007
No.
017/SP
/
Pensiu
n/2007
, akan
tetapi
Tergug
at
(Direks
i
Perum
Pengan
gkutan
Penum
pang
Djakart
a)
tidak
menja
wab
dan/ata
u
bersika



p Diam
terhada
p Surat
permo
honan
Para
Pengg
ugat
dimaks
ud.

8. Bahwa
sesuai
dengan
tengga
ng
waktu
yang
telah
ditentu
kan
dengan
ketentu
an
hukum
dan
Undan
g-
undang
Nomor
. 5
Tahun
1986
tentang
Peradil
an Tata
Usaha
Negara



Tergug
at
sebagai
Pejabat
Tata
Usaha
Negara
tetap
tidak
menja
wab
dan/ata
u tetap
memili
h
Sikap
Diam
terhada
p Surat
Permo
honan
Para
Pengg
ugat
tertang
gal 29
Agustu
s 2007
No.
017/SP
/Pensiu
n/2007
(Fitif
Negatif
).
9. Bahwa
tindaka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n
Sikap
Diam
dari
Tergug
at
terhada
p Surat
Permo
honan
Para
Pengg
ugat
tertang
gal 29
Agustu
s 2007
No.
017/SP
/Pensiu
n/2007
Tentan
g
Permo
honan
Menda
patkan
Peneta
pan
Hak
Pensiu
n
(Fiktif
Negatif
)
merupa
kan



tindaka
n yang
sangat
bertent
angan
dengan
ketentu
an
Huku
m
dan/ata
u
Peratur
an
Pemer
ntah
yang
berlaku
seperti
:

1. Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 1964 tentang Pensiun Pegawai Perusahaan Negara/Janda dan tunjangan anak yatim piatu diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi Iuran Pensiun yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor. 20 Tahun 1952 berbunyi Iuran Pensiun yang disebutkan Pasal 17 Undang-undang Nomor. 20 Tahun 1952 maupun Iuran biasa sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan iuran-iuran lainnya yang menjadi tanggung jawab Pegawai dipotong oleh Direksi Perusahaan untuk setiap bulannya langsung dari gaji atau uang tunggu Pegawai tersebut dalam ayat (2) secara jelas dan nyata menyebutkan untuk menjamin pembayaran Pensiun Perusahaan diwajibkan membayar iuran sebagai sumbangan untuk Pensiun

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.



Pegawai dan janda dan tunjangan anak yatim piatu yang besarnya ditentukan oleh Kabinet atas usulan Menteri Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Ayat (3) iuran-iuran tersebut diatas ayat (1) dan (2) oleh Direksi Perusahaan dibayarkan pada Pegawai dan/atau janda Pegawai, anak yatim piatu Pegawai yang bersangkutan.

Ayat (4) pembayaran Pensiun Pegawai Pensiun janda dan tunjangan anak yatim piatu dilakukan oleh Direksi Perusahaan dan dibayarkan kepada Pegawai janda Pegawai dan anak yatim piatu Pegawai yang bersangkutan.

2. Bahwa Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1969 tentang bentuk-bentuk Usaha Pasal 1 menyebutkan kecuali dengan atau berdasarkan undang-undang ditetapkan lain, usaha-usaha Negara berbentuk Perusahaan dibedakan dalam :

1. Perusahaan Jawatan disingkat PERJAN.
2. Perusahaan Umum disingkat PERUM.
3. Perusahaan Perseroan disebut PERSERO.

3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Penggajian Pegawai Perusahaan Negara dalam Pasal 1 ayat (1) berbunyi :

Perusahaan adalah Perusahaan Negara yang dibentuk atas dasar Undang-undang Nomor. 19 Prp. 1960 tentang Perusahaan Negara atau undang-undang yang menggantikannya telah dituangkan dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan Pegawai Perusahaan ialah Pegawai yang bekerja tetap pada Perusahaan dan dibayar pula kesejahteraannya pada setiap bulannya, dalam Pasal 7 ayat (1) berbunyi Pegawai selain Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan mengindahkan Peraturan-peraturan Pemerintah, tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam Pasal 19 menyebutkan Pegawai yang diberhentikan atau Pegawai yang dipensiunkan kepada Pegawai diberikan Hak Pensiun atau Hak tunjangan

Hal. 39 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat Pensiun yang diatur sesuai dengan ketentuan undang-undang.

4. Bahwa Undang-undang Nomor. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1969 tentang bentuk-bentuk Usaha Negara pada Pasal 2 ayat (1) berbunyi : Perusahaan Jawatan dan Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur menurut ketentuan-ketentuan termasuk dalam Indonesische bedrijvenwet (Stbl 1927 : 419 sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan ditambah) selanjutnya Pasal 2 ayat (2) menyebutkan Perum adalah Perusahaan Negara yang didirikan diatur Undang-undang Nomor. 19 Prp. 1960.
5. Bahwa Undang-undang Nomor. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai janda/duda Pegawai/anak yatim piatu Pegawai dalam Pasal 1 secara tegas menyatakan Pensiun Pegawai dan atau janda Pegawai, anak yatim piatu Pegawai pada Pasal 1 secara tegas menyatakan Pensiun Pegawai dan/atau janda Pegawai, duda Pegawai menurut undang-undang ini diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan Pegawai Negeri selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) masa kerja yang dihitung untuk menentukan besarnya Hak Pensiun disebut sebagai masa kerja untuk Pensiun ialah : huruf A waktu bekerja sebagai Pegawai Negeri, waktu bekerja sebagai Anggota ABRI, dan huruf C waktu bekerja sebagai tenaga bulanan/harian dengan menerima penghasilan dari Negara atau dari Perusahaan Negara atau Bank Negara.
6. Bahwa Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan, Penggajian Pegawai Perusahaan Negara.

Hal. 40 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.



Pasal 1 menyebutkan :

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Pasal 2 berbunyi :

Nama dan susunan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran 1 Peraturan Pemerintah ini juncto Pasal 9 ayat (1), berbunyi : ayat (1) Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam pangkat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) pengangkatan dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ayat (3) syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain mengenai pengangkatan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan didalam Pasal 20 berbunyi : kepada Pegawai bulanan disamping Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan tunjangan-tunjangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

7. Bahwa Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.

Dalam Pasal 1 berbunyi dalam undang-undang ini yang dimaksud :

A. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan dalam Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan, dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf B berbunyi : Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan/atau memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf © berbunyi : Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya Jabatan dalam kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Kepaniteraan Pengadilan.

Huruf (D) berbunyi atasan yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukan atau jabatannya membawahi seorang atau lebih



Pegawai Negeri.

Huruf (E) berbunyi : Pejabat yang berwajib adalah Pejabat yang karena jabatan atau tugasnya yang berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian berbunyi : Pegawai Negeri terdiri dari :

- A. Pegawai Negeri Sipil, dan ;
- B. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Ayat (2) berbunyi :

Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan
- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan
- c. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian Pasal 2 ayat (2) huruf (a) tersebut diatas yaitu Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Lembaga Tinggi Negara Instansi vertikal di Daerah-daerah, dan Kepaniteraan Pengadilan, Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada Perusahaan Jawatan, Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Daerah Otonom, Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada Badan lain seperti Perusahaan Umum (Perum), Yayasan dan lain-lain.

10. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah

Hal. 42 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor. 24 Tahun 1981 tentang Perum
Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum
PPD) pada Pasal 7 ayat (1) berbunyi :

Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-
saham.

Selanjutnya dalam Pasal 17 huruf b Direksi mempunyai hak dan
wewenang.

1. Menetapkan kebijakan dalam pimpinan dan pengurusan Perusahaan.
2. Berbunyi mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian
Perusahaan, termasuk penetapan gaji, penetapan Pensiun, dan/atau
Jaminan Hari Tua dan penghasilan lain bagi Para Pegawai
Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada angka 3 berbunyi :

Mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan Peraturan
Kepegawaian Perusahaan tersebut.

Pada Pasal 23 ayat (1) berbunyi :

Kepada Para Pegawai Perusahaan diberikan Pensiun berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Perusahaan.

Pasal 23 ayat (2) berbunyi :

Disamping Pensiun kepada Pegawai Perusahaan dapat diberikan Jaminan
Hari Tua (JHT) lainnya yang diatur oleh Direksi setelah mendapat
persetujuan Menteri.

11. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 1983
tentang tata cara pembinaan dan Pengawasan
Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan
Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan
(Persero), Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 2 ayat
(2) huruf c yang berbunyi :

Pasal 2 ayat (1) Sifat Usaha dari Badan Usaha Milik Negara adalah
terutama sebagai berikut :

- a. PERJAN berusaha di bidang
penyediaan jasa-jasa bagi
masyarakat termasuk pelayanan
kepada masyarakat.
- b. PERUM berusaha di bidang

Hal. 43 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.



penyediaan pelayanan bagi
kemanfaatan umum disamping
mendapatkan keuntungan.

- c. PERSERO bertujuan memupuk
keuntungan dan berusaha di bidang-
bidang yang dapat mendorong
perkembangan sektor swasta
dan/atau Koperasi, diluar bidang
usaha PERJAN dan PERUM.

Pasal 2 ayat (2) huruf c yang berbunyi :

Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang dan jasa yang
bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

12. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor. 32 Tahun 1984 tentang Perum
Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum
PPD) pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi :
Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara
yang dipisahkan dari Anggaran Peendapatan
Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-
saham.

Pada Pasal 14 huruf (J) berbunyi :

Tugas dan wewenang Direksi adalah menetapkan gaji, Pensiun/Jaminan
Hari Tua, penghasilan lainnya bagi Pegawai Perusahaan serta mengatur
semua hal-hal kepegawaiannya lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, dan didalam Pasal 48 ayat (1)
berbunyi : kepada Para Pegawai Perusahaan diberikan Pensiun
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai
Perusahaan dan pada Pasal 48 ayat (2) secara tegas menerangkan berbunyi
: disamping Pensiun kepada Pegawai Perusahaan diberikan Jaminan Hari
Tua lainnya yang diatur oleh Direksi setelah mendapat persetujuan
Menteri.

13. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Perhubungan RI. Nomor. KM. 12 Tahun 1996
Pasal 1 berbunyi : Pensiun adalah Jaminan
Hari Tua dan sebagai penghargaan Pegawai
selama bekerja di Perusahaan.

14. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Hal. 44 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.



Perhubungan RI. No. KM. 16 Tahun 2001
Pasal 6 ayat (1) huruf (K) berbunyi Direksi
diberi tugas dan mempunyai wewenang untuk
menetapkan gaji, pensiun, Jaminan Hari Tua
dan penghasilan lain bagi Para Pegawai
Perusahaan serta mengatur semua hal
kepegawaian lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor.
43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok
Kepegawaian pada Pasal 2 ayat (1) berbunyi :
Pegawai Negeri terdiri dari :

Huruf (a) Pegawai Negeri Sipil.

Huruf (b) Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan

Huruf © Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) berbunyi :

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a)
terdiri dari :

Huruf (a) Pegawai Negeri Sipil Pusat dan huruf (a) Pegawai Negeri Sipil
Daerah.

Sesuai dengan penjelasan Undang-undang Nomor. 43 Tahun 1999 Pasal 2
ayat (2) huruf (a) yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat
adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga
Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi
Negara, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota,
Kepaniteraan Pengadilan atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan
tugas Negara lainnya.

16. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor. 91 Tahun 2000 tentang Perum
Pengkutangan Penumpang Djakarta (Perum
PPD) pada Pasal 10 ayat (1) juncto Pasal 23
ayat (1) huruf (j) juncto huruf (k).

Pasal 10 ayat (1) berbunyi Modal Perusahaan adalah Kekayaan Negara
yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak
terbagi atas saham.

Pasal 23 ayat (1) huruf (j) berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi diberi tugas dan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 23 ayat (1) huruf (k) berbunyi :

Direksi diberi tugas dan mempunyai wewenang, untuk menetapkan gaji, pensiun/Jaminan Hari Tua dan penghasilan lain bagi Para Pegawai Perusahaan serta mengatur semua hal Kepegawaian lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa
dikaren
akan
pengan
gkatan
Para
Pengg
ugat
pengan
gkatan
Para
Pengg
ugat
sebagai
Pegaw
ai
Perum
Pengan
gkatan
Penun
pang
Djakart
a
(Perum
PPD)
diatur
dengan
ketentu
an
Huku

Hal. 46 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.



m dan
peratur
an
perund
ang-
undang
an.

Maka sangatlah tepat dan/atau cukup beralasan menurut ketentuan Hukum dan/atau Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan pada point tersebut diatas, apabila Para Penggugat yang telah mengabdikan dirinya selama 30 (tiga puluh) tahun di Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) diberikan dan/atau mendapatkan Hak Pensiun dan/atau uang Jaminan Pensiun/Jaminan Hari Tua oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, karena : kedudukan Para Penggugat sama dan/atau mempunyai hak yang sama bagi Pegawai Negeri dan harus diperlakukan sebagai Pegawai Negeri Sipil mengingat peraturan perundang-undangan tersebut diatas.

11. Bahwa
akibat
tindaka
n
Sikap
Diam
Tergug
at
terhada
p Surat
Permo
honan
Para
Pengg
ugat
tertang
gal 29
Agustu
s 2007
No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

017/SP

/Pensiu

n/2007

tentang

Hak

Pensiu

n pada

Para

Pengg

ugat

sebagai

Pegaw

ai

Perum

Pengan

gkutan

Penum

pang

Djakart

a

(Fiktif

Negatif

)

merupa

kan

tindaka

n yang

sangat

bertent

angan

dengan

ketentu

an

hukum

dan/ata

u

peratur

Hal. 48 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



an
perund
ang-
undang
an
seperti
telah
diuraik
an
tersebu
t
diatas,
sebagai
mana
dimaks
ud
dalam
Pasal
53 ayat
(2)
huruf
(a)
huruf
(b)
Undan
g-
undang
Nomor
. 9
Tahun
2004
tentang
peruba
han
Undan
g-
undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor
. 5
Tahun
1986
tentang
Peradilan Tata
Usaha
Negara
, yang
berbunyi :

Pasal 53 ayat (2) huruf (a) : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53 ayat (2) huruf (b) : Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.

12. Bahwa
tindakan
n
Tergugat yang
bersikap diam
dalam
perkara
a quo
selain
bertentangan
dengan
ketentuan
an
hukum
dan



peratur
an
perund
ang-
undang
an
bahkan
telah
menyi
mpang
dari
Azas-
Azas
Umum
Peratur
an
Pemer
ntah
yang
baik
(The
Genera
l
Princip
les of
Good
Admin
istratio
n)
yakni :
Azas
Kepast
ian
Huku
m,
tertib
penyel



enggar
aan
Negara
,
keterbu
kaan,
propor
sionalit
as,
proposisi
onalita
s dan
akunta
bilitas
sebagai
mana
dimaks
ud
dalam
Undan
g-
undang
Nomor
. 28
Tahun
1999
tentang
Penyel
enggar
aan
Negara
yang
bersih
dan
bebas
dari
Korups



i,
Kolusi
dan
Nepoti
sme.

Karena : Asas Umum Pemerintahan yang baik tersebut meliputi asas sebagai berikut :

1. Asas Kepastian Hukum yaitu, asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara ;
3. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap Hak Masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.
5. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
6. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Bahwa
Sikap
Diam
Tergug
at
terhada
p Surat
Permo

Hal. 53 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honan
Para
Pengg
ugat
tertang
gal 29
Agustu
s 2007
Nomor
. 017/SP
/Pensiu
n/2007
Tentan
g
Permo
honan
Hak
Pensiu
n Para
Pengg
ugat
sebagai
Pegaw
ai
Perum
PPD
(Fiktif
Negatif
)
sangat
bertent
angan
dengan
ketentu
an
hukum

Hal. 54 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan
peratur
an
perund
ang-
undang
an
yang
berlaku
, serta
bertent
angan
dengan
hak
asasi
Para
Pengg
ugat.

Karena Tergugat dengan sengaja membunuh kehidupan masa depan Para Penggugat dan/atau istri maupun anak-anak Para Penggugat, yang seharusnya tidak dilakukan Tergugat karena keputusan hak Pensiun untuk Para Penggugat telah ditentukan dan diatur dengan ketentuan hukum dan undang-undang sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas.

Oleh karenanya perbuatan dan/atau tindakan Tergugat selain bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang mengatur tentang Hak Pensiun dan juga sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 28 A, juncto Pasal 28 B ayat (2).

14. Bahwa
Sikap
Diam
Tergug
at
terhada
p Surat
Permo
honan



Para
Pengg
ugat
tertang
gal 29
Agustu
s 2007
Nomor
.
017/SP
/Pensiu
n/2007
tentang
permo
honan
untuk
menda
patkan
peneta
pan
hak
Pensiu
n Para
Pengg
ugat
(fiktif
negatif
)
sangatl
ah
tidak
adil
dan
tidak
manusi
awi
untuk



ditetap
kan
pada
Parwa
Pengg
ugat
sebagai
Pegaw
ai
Pengan
gkutan
Penum
pang
Djakart
a
(Perum
PPD)
karena
Para
Pengan
gkutan
Penum
pang
Djakart
a
(Perum
PPD)
karena
Para
Pengg
ugat
memin
ta hak
peneta
pan
pensiu
n pada



Tergug
at
dengan
ketentu
an
hukum
dan
peratur
an
perund
ang-
undang
an
yang
berlaku

Bahwa berdasarkan hal-hal dan/atau uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan batal Sikap Diam Tergugat terhadap permohonan Para Penggugat berdasarkan Surat Permohonan tertanggal 29 Agustus 2007 Nomor. 017/SP/Pensiun/ 2007 tentang permohonan penetapan hak pensiun bagi Pegawai Perum PPD (Fiktif Negatif) ;
3. Menetapkan dan memerintahkan pada Tergugat untuk menindak lanjuti dan/atau mengeluarkan Surat Keputusan Hak Pensiun pada Para Penggugat sebagai Pegawai Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) berdasarkan Surat Permohonan Para Penggugat tertanggal 29 Agustus 2007 Nomor. 017/SP/Pensiun/ 2007, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Exceptio Incompetency.

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk mengadili sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo karena Surat Keputusan Pensiun yang dituntut oleh Para Penggugat bukan merupakan ruang lingkup sengketa Tata Usaha Negara.

1. Bahwa sesuai dan berdasarkan dalil dari Penggugat sendiri dalam gugatannya pada angka I halaman 5 menyatakan : Bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara antara Para Penggugat melawan Tergugat dalam perkara ini adalah mengenai sikap diam Tergugat tentang permohonan Para Penggugat untuk mendapatkan Surat Keputusan Tentang hak pensiun Para Penggugat sebagai Pegawai Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) berdasarkan surat permohonan tanggal 29 Agustus 2007 Nomor. 017/SP/Pensiun/2007 (Fiktif Negatif).

Bahwa tuntutan atas hak pensiun oleh Para Penggugat semakin jelas dan nyata sebagaimana terbukti dalam petitum surat gugatan Penggugat pada halaman 19 dan 20 adalah sebagai berikut ;

Menyatakan batal sikap diam Tergugat terhadap permohonan Para Penggugat berdasarkan surat permohonan tertanggal 29 Agustus 2007 Nomor. 017/SP/Pensiun/2007 tentang permohonan penetapan hak pensiun bagi Pegawai Perum PPD (Fiktif Negatif).

Menetapkan dan memerintahkan pada Tergugat untuk menindaklanjuti dan atau mengeluarkan Surat Keputusan tentang hak pensiun pada Para Penggugat sebagai Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) berdasarkan surat permohonan Para Penggugat tertanggal 29 Agustus 2007 Nomor. 017/SP/Pensiun/2007 sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan.

Dengan demikian pokok gugatan Para Penggugat adalah Sikap Diam (Fiktif Negatif) dari Tergugat yang tidak menerbitkan Surat Keputusan Pensiun bagi Para Penggugat berdasarkan Surat Permohonan Para Penggugat Nomor. 017/SP/Pensiun/2007 tertanggal 29 Agustus 2007, sesuai dengan ex Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut : Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan putusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.

Oleh karena itu, yang perlu dipertanyakan adalah, apakah ada kewajiban secara hukum bagi Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pensiun bagi Para Penggugat (?) atau Adakah suatu kewajiban secara hukum yang harus dilakukan

Hal. 59 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat namun tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan ketentuan hukum yang berlaku (??)

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dinyatakan Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan. Selanjutnya didalam ayat (2) Pasal 6 Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2003 dinyatakan Presiden memberikan kuasa kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan.

Bahwa kemudian atas kewenangan yang dimiliki oleh Menteri Keuangan atas kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan (BUMN) telah dialihkan sebagian kepada Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 41 Tahun 2003 Tentang Pelimpahan, Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Bahwa setelah berlakunya Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN yang mencabut Undang-undang Nomor. 9 Tahun 1969 Tentang Penetapan Perpu Nomor. 1 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang, maka Perusahaan Negara diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu Persero dan Perum.

Bahwa kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN dalam Pasal 95 berbunyi :

Ayat (1) :

Karyawan Badan Usaha Milik Negara merupakan pekerja Badan Usaha Milik Negara yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Ketenagakerjaan.

Ayat (2) :

Bagi Badan Usaha Milik Negara tidak berlaku segala ketentuan Kepegawaian dan Eselonisasi Jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dinyatakan antara lain bahwa Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri berhak atas pensiun apabila pada saat pemberhentiannya telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan

Hal. 60 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.



mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.

Dengan demikian undang-undang telah menyatakan secara tegas dan nyata bahwa yang berhak atas pensiun adalah Pegawai Negeri, sedangkan Pegawai Negeri menurut Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1974 juncto Undang-undang Nomor. 43 Tahun 1999 diklasifikasikan menjadi 3 bagian yaitu :

1. Pegawai Negeri Sipil.
2. Anggota TNI.
3. Anggota Kepolisian R.I.

Oleh karena sejak berlakunya Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1974 juncto Undang-undang Nomor. 43 Tahun 1999 Tentang Kepegawaian, maka karyawan Perum PPD tidak termasuk Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Bahwa apabila kemudian tidak terjadi harmonisasi antara Undang-undang Nomor. 9 Tahun 1969 Tentang Penetapan Perpu Nomor. 1 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Perusahaan Negara (dan segala aturan turunannya) dengan Undang-undang Nomor. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (dan segala aturan turunannya) sebatas menyangkut tentang Pegawai Perusahaan Negara yang diidentikkan atau dipersamakan dengan Pegawai Negeri setelah berlakunya Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1974 juncto Undang-undang Nomor. 43 Tahun 1999, maka hal tersebut merupakan kebijakan Negara (bellied) yang dibuat oleh DPR dan Pemerintah sesuai dengan konstitusi Negara.

Bahwa dalam hal Penggugat merasa bahwa karyawan Perum PPD berhak atas pensiun sebagaimana isi surat Penggugat tertanggal 29 Agustus 2007 Nomor. 017/SP/Pensiun/2007 yang berisi penelusuran hukum (?) yang seolah-oleh karyawan Perum PPD berhak atas Pensiun, maka gugatan Penggugat telah salah alamat, yang mesti dilakukan Penggugat adalah meminta amandemen terlebih dahulu terhadap Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang Nomor. 43 Tahun 1999 Tentang Kepegawaian, Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dan lain-lain. Atau apabila Para Penggugat merasa bahwa dari undang-undang yang terkait telah menafsirkan hak pensiun sebagaimana klaim Penggugat dan hal itu dianggap telah melanggar Konstitusi, maka semestinya Penggugat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa jauh sebelum gugatan Para Penggugat dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, bahwa sebenarnya Para Penggugat sejak awal telah sadar dan mengetahui bahwa Tergugat tidak mempunyai kuasa

Hal. 61 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.



apapun untuk memenuhi aspirasi hak pensiun tersebut karena terikat oleh ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu para karyawan Tergugat termasuk juga Para Penggugat, telah berkali-kali menanyakan kepada Instansi yang berwenang seperti Departemen Perhubungan, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian BUMN, Departemen Tenaga Kerja, DPR RI. dan sebagainya. Adapun jawaban dari instansi terkait adalah sebagai berikut :

- 4.1. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor. D.26-22/Kel. 21-7/12 tertanggal 25 September 2006, Perihal : Permohonan Sdr. L. Hasibuan dkk., karyawan Pegawai Negeri PPD kepada Departemen Perhubungan, yang pada intinya menyatakan bahwa karyawan Perum PPD bukan Pegawai Negeri sehingga tidak berhak atas pensiun (P-1) ;
- 4.2. Surat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. : B 78/PHI.JSK/2-11/2006, tertanggal 20 Pebruari 2005 Perihal : Tuntutan mendapat pensiun bulanan bagi Karyawan Perum PPD kepada Sdr. Sofyan Hasibuan, yang pada intinya juga menyatakan bahwa karyawan Perum PPD bukan Pegawai Negeri, sehingga tidak berhak atas pensiun (P-2).
- 4.3. Dalam acara Rapat Konsultasi dengan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR RI. pada tanggal 22 Pebruari 2007 bertempat di Ruang Rapat Pengaduan Lantai V/0525 dengan Agenda Penjelasan status dan Tuntutan Uang Kompensasi yang dihadiri oleh, Departemen Perhubungan, Kementerian BUMN, Direksi Perum PPD serta Para Penggugat, yang pada intinya keterangan dari masing-masing instansi tersebut menyatakan bahwa karyawan Perum PPD bukan Pegawai Negeri, sehingga tidak berhak atas Pensiun (P-3).
Bahwa Karena Tergugat adalah BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang keseluruhan modalnya adalah milik Pemerintah dalam hal ini dibawah kewenangan Kementerian BUMN, maka segala hal yang akan berdampak pada pengurangan modal akibat dari tuntutan Para Penggugat, sudah semestinya dan berdasar hukum Tergugat sebagai pihak yang dikuasakan untuk mengurus Perum harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu baik secara langsung maupun tidak langsung dari Pemerintah, sehingga berdasarkan Pasal 2 huruf c Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004, suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang masih harus memperoleh persetujuan, bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.
Oleh karena itu sangat janggal dan menggelikan gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat atas sikap diam Tergugat atas surat permohonan Penggugat tanggal 29 Agustus 2007 Nomor. 017/SP/Pensiun/2007 yang tidak

Hal. 62 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.



jasas dasar hukumnya, justru sebaliknya Sikap Diam Tergugatlah yang berdasarkan hukum, karena Tergugat pada prinsipnya tidak akan melakukan perbuatan di luar dari apa yang telah ditetapkan oleh ketentuannya yang berlaku.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara juncto Pasal 23 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor. 91 Tahun 2000 Tentang Perum PPD, Tergugat mempunyai kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan karyawan. Atas dasar kewenangan tersebut, secara tegas Tergugat mengakui bahwa Para Penggugat yang terdiri dari 12 orang tersebut, 7 diantaranya masih berstatus sebagai karyawan Tergugat, yaitu Sofyan Hasibuan, Taripan Siregar, Dasman, I Nyoman Rateng, Sortha Siagian, Sunarto dan Mohamad Zen Ali, sedangkan 5 orang diantaranya adalah Mantan Karyawan Perum PPD, yaitu : Wiyono, Muchsin M, Hamzah, Mansyur, dan Mariman.

Bahwa atas kedudukan Para Penggugat yang terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok pertama adalah Para Karyawan Tergugat yang masih berstatus sebagai karyawan Tergugat yang memang telah memasuki cuti panjang dan dalam waktu relatif yang tidak lama lagi akan menerima Surat Keputusan Direksi tentang berakhirnya Masa Kerja, serta kelompok kedua yang telah berakhir masa kerja dan juga telah menerima hak-haknya (P-4) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bagi kelompok kedua yang telah menerima Surat Keputusan tentang berakhirnya masa kerja dan juga telah menerima hak-haknya, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah, dalam Pasal 2 pada intinya menyatakan bahwa hubungan kerja telah berakhir pada saat hubungan kerja putus. Dengan demikian sangat aneh Para Penggugat masih menuntut hak pensiun, jika atas hak pesangon atau hak yang dipersamakan dengan hak pensiun tersebut yang telah diterima dan kemudian dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 167 ayat (5) Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003), maka semestinya kelompok kedua tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Pasal 150 Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 berbunyi : ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di Badan Usaha yang berbadan Hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik Badan Hukum, baik milik swasta maupun milik Negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam



bentuk lain.

Demikian pula pada kelompok pertama para karyawan Tergugat yang masih berstatus sebagai karyawan Tergugat yang memang telah memasuki Cuti Panjang dan memang belum menerima Surat Keputusan tentang berakhirnya Masa Kerja dari Tergugat karena memang belum genap memasuki usia pensiun, dan kemudian merasa keberatan atas status cuti panjang tersebut, maka semestinya mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Bahwa kemudian kelompok pertama dan kelompok kedua tersebut bergabung dan mengajukan tuntutan atas hak pensiun dengan anggapan bahwa Tergugat telah mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku dengan mengabaikan surat tuntutan para Penggugat, maka hal tersebut tetap menjadi kewenangan absolute Pengadilan Hubungan Industrial.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, berbunyi Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu Eksepsi Kewenangan Absolut ini, dan Tergugat dengan ini menyatakan mencadangkan (mereserve) haknya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutuskan :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak bersenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor. 07/G/2008/PTUN-JKT tanggal 7 Juli 2008 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu



rupiah).

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya Nomor. 193/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 01 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding masing-masing pada tanggal 22 April 2009, 24 April 2009 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 23 April 2009, 27 Maret 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 24 April 2009, 04 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 07/G/2008/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 04 Mei 2009, akan tetapi Pemohon Kasasi II tidak mengajukan memori kasasi ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding pada tanggal 05 Mei 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding akan tetapi Tergugat tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Kasasi II tidak mengajukan memori/risalah kasasi dimana dimuat alasan-alasan dari permohonannya sebagaimana yang diharuskan oleh Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam memutus perkara aquo.

Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan dan menolak dengan tegas atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada alinea ke-6 (enam) halaman 5 (lima) yang menyatakan :

Hal. 65 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta aquo yang menyatakan Eksepsi Tergugat tersebut adalah Eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah dalam menerapkan hukum, karena Eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk mengadili sengketa aquo (Exceptio Incompetency) adalah termasuk Eksepsi Kompetensi absolute Pengadilan sebagaimana diatur da;a, Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diperbaiki, dengan menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial, maka sengketa antara Para Penggugat/Para Pembanding dengan Tergugat/Terbanding bukan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga Eksepsi tentang kewenangan absolute yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding beralasan untuk dinyatakan diterima.

Bahwa Judex Factie jelas telah salah menerapkan hukum karena telah keliru dalam pertimbangannya bahwa sengketa antara Para Penggugat/Para Pembanding dengan Tergugat/Terbanding bukan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Bahwa fakta hukum yang terungkap sebenarnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 205 Tahun 1961 didirikanlah Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta (disingkat PN. PPD) yang berada dibawah naungan Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 229 Tahun 1961, Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta (PN PPD) diserahkan terimakan dari Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata kepada Pemerintah DKI Jakarta terhitung mulai tanggal 1 September 1961.
2. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Sofyan Hasibuan dan kawan-kawan adalah Pegawai Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta

Hal. 66 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.



(Pegawai PN PPD) sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Para Pemohon Kasasi (Sofyan Hasibuan dan kawan-kawan) yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan oleh Termohon Kasasi selaku Direksi PN PPD pada masa itu.

3. Bahwa pada tahun 1981 Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta (PN PPD) berubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1981 tentang Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) juncto Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) juncto Peraturan Pemerintah Nomor. 91 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD).
4. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jelas menyatakan bahwa :

Pasal 2 ayat (2) huruf a yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah :

- Pegawai Negeri Sipil Pusat yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah-daerah, dan Kepaniteraan Pengadilan.
- Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada Perusahaan Jawatan.
- Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Daerah Otonom.
- Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan

Hal. 67 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.



lain, seperti Perusahaan Umum, Yayasan dan lain-lain.

- Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas Negara lainnya, seperti Hakim pada Pengadilan Tinggi dan lain-lain.

5. Bahwa Pasa 6 ayat (1) Undang-undang Nomor.

11 Tahun 1969 jelas menyatakan bahwa masa kerja yang dihitung untuk menetapkan besarnya pensiun untuk selanjutnya disebut masa kerja untuk pensiun ialah : huruf (a), waktu bekerja sebagai Pegawai Negeri huruf (b). Waktu bekerja sebagai Anggota ABRI; dan huruf (c). Waktu bekerja sebagai tenaga bulanan/harian dengan menerima penghasilan dari Anggaran Negara atau Anggaran Perusahaan Negara, Bank Negara.

6. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, cukup beralasan jika Para Pemohon Kasasi/Sofyan Hasibuan dkk sebagai Pegawai Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta (Pegawai PN PPD) dan/atau sekarang Perum PPD adalah Pegawai Perusahaan Negara/Jawatan yang dalam hal ini berhak mendapatkan pensiun bulanan berdasarkan Undang-undang Nomor. 11 Tahun 1969 dengan dasar masa kerja yang dihitung untuk menetapkan besarnya pensiun adalah waktu bekerja sebagai tenaga bulanan dengan menerima penghasilan dari Anggaran Perusahaan Negara.

7. Bahwa Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum Perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat

Hal. 68 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.



dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas sudah sepatutnya putusan Judex Factie dibatalkan, karena telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku.

B. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan dan menolak dengan tegas atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada alinea ke-5 (lima) dan ke-6 (enam) halaman 5 (lima) serta alinea ke-1 (satu) sampai dengan ke-3 (tiga) halaman 6 (enam) yang menyatakan :

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding pada jawabannya tanggal 18 Maret 2008 mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili sengketa aquo (Exceptio Incompetency), dimana Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor. 07/G/2008/PTUN-JKT tanggal 7 Juli 2008 pada halaman 63 alinea ke-3 (tiga) menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tersebut merupakan Eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi-eksepsi tersebut harus diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya.

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta aquo yang menyatakan Eksepsi Tergugat tersebut adalah Eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah dalam menerapkan hukum, karena Eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk mengadili sengketa aquo (Exceptio Incompetency) adalah termasuk Eksepsi Kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut harus diperbaiki, dengan menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-undanga Nomor. 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial, maka sengketa antara Para Penggugat/Para Pemanding dengan Tergugat/Terbanding bukan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya,

Hal. 69 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.



sehingga Eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding beralasan untuk dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 07/G/2008/PTUN-JKT tanggal 7 Juli 2008 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan, dengan perbaikan pada pertimbangan hukumnya sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding ini pihak Para Penggugat/Para Pemanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah maka terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara (Pasal 110 Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986) pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 serta peraturan lain yang terkait.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancamkan kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, hal tersebut dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan hukum, bahkan pertimbangan/alasan hukum tersebut diatas kurang jelas, serta sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lainnya. Untuk itu kami uraikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara aquo, sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 1964 tentang Pensiun Pegawai Perusahaan Negara/janda dan Tunjangan Anak Yatim Piatu dinyatakan :

Ayat (1) Iuran Pensiun tersebut dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor. 20 Tahun 1952 maupun iuran biasa tersebut dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 1952 dan iuran-iuran lainnya yang menjadi tanggungan Pegawai, dipotong oleh Direksi Perusahaan tiap bulan dari gaji atau uang tunggu Pegawai tersebut.

Ayat (2) Untuk menjamin pembayaran pensiun Perusahaan diwajibkan



membayar iuran sebagai sumbangan untuk pensiun Pegawai dan janda serta anak yatim/piatu yang besarnya ditentukan oleh Presidium Kabinet atas usulan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Ayat (3) Iuran-iuran tersebut pada ayat-ayat (1) dan (2) diatas oleh Direksi Perusahaan yang iuran tersebut disetorkan kepada suatu Rekening Thesauri Negara, khusus untuk kepentingan pensiun Pegawai Perusahaan Negara, menurut petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Ayat (4) Pembayaran pensiun Pegawai, pensiun janda dan tunjangan anak yatim piatu dilakukan oleh Direksi Perusahaan dan dibayarkan kepada Pegawai, janda Pegawai dan anak yatim piatu yang bersangkutan dari setoran iuran-iuran tersebut pada ayat (3) diatas menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Bahwa Termohon Kasasi dahulu menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 1964 sebagai dasar hukum guna membayarkan pensiun teman-teman Para Pemohon Kasasi.

2. Bahwa Peraturan
Pemerintah Nomor. 23
Tahun 1967 tentang
ketentuan-ketentuan
pokok penggajian
Perusahaan Negara
dinyatakan :

Pasal 1 ayat (1) dan (2) :

Ayat (1) Perusahaan adalah Perusahaan Negara yang dibentuk atas dasar Undang-undang Nomor. 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara atau undang-undang yang menggantikannya.

Ayat (2) Pegawai Perusahaan ialah pegawai yang bekerja tetap pada perusahaan dan dibayar sejahtera bulanan.

Pasal 7 ayat (1) :

Hal. 71 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.



Ayat (1) Pegawai selain Direksi, diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, dengan mengindahkan Peraturan-Peraturan Pemerintah tentang pengangkatan dan pemberhentian.

Pasal 19 :

Kepada Pegawai diberikan hak pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun yang akan diatur dengan undang-undang.

Bahwa Termohon Kasasi menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 1967 tersebut diatas sebagai dasar hukum guna mengangkat Para Pemohon Kasasi sebagai Pegawai Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta (PN PPD) sekarang Perum PPD.

3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dinyatakan :

Pasal 1 dinyatakan bahwa :

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan Kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Pasal 9 dinyatakan :

Kepada pensiunan Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pegawai bulanan, disamping diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat dan masa kerja golongan yang dimilikinya pada saat ia pensiun.

Pasal 20 dinyatakan :

Kepada Pegawai bulanan disamping pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan tunjangan-tunjangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa Termohon Kasasi menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor. 7 Tahun 1977 tersebut diatas sebagai dasar hukum guna mengangkat Para Pemohon

Hal. 72 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi sebagai Pegawai Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta
(PN PPD) sekarang Perum PPD.

4. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jelas menyatakan bahwa :

Pasal 2 ayat (2) huruf a dinyatakan :

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah :

- Pegawai Negeri Sipil Pusat yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah-daerah, dan Kepaniteraan Pengadilan.
- Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada Perusahaan Jawatan.
- Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Daerah Otonom.
- Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain, seperti Perusahaan Umum, Yayasan dan lain-lain.
- Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas Negara lainnya, seperti Hakim pada Pengadilan Tinggi dan lain-lain.

Bahwa Termohon Kasasi mengakui dan mengerti bahwa berdasarkan undang-undang tersebut diatas Para Pemohon Kasasi adalah Pegawai Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta (PN PPD) sekarang Perum PPD yang

Hal. 73 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.



merupakan Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada Perusahaan Jawatan.

5. Bahwa Pasal 6 ayat (1)

Undang-undang Nomor.

11 Tahun 1969 jelas

menyatakan bahwa masa

kerja yang dihitung untuk

menetapkan besarnya

pensiun untuk

selanjutnya disebut masa

kerja untuk pensiun ialah

: huruf a. Waktu bekerja

sebagai Pegawai Negeri;

huruf b. Waktu bekerja

sebagai Anggota ABRI;

dan huruf c. Waktu

bekerja sebagai tenaga

bulanan/harian dengan

menerima penghasilan

dari Anggaran Negara

atau Anggaran

Perusahaan Negara, Bank

Negara.

Bahwa Termohon Kasasi mengakui dan mengerti bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor. 11 Tahun 1969, maka Para Pemohon Kasasi adalah Pegawai Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta (PN.PPD) sekarang Perum PPD yang waktu bekerjanya adalah sebagai tenaga bulanan menerima penghasilan dari Anggaran Negara atau Anggaran Perusahaan Negara (PN PPD atau Perum PPD).



6. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus (Lex spesialis) bagi Para Pemohon Kasasi secara hukum telah memberikan hak kepada Para Pemohon Kasasi untuk mendapatkan pensiun bulanan dan memberikan kewajiban kepada Termohon Kasasi untuk menerbitkan dan/atau menetapkan Surat Keputusan tentang Pensiun kepada Para Pemohon Kasasi, untuk jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1981 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta dinyatakan :

Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa :

Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.

Pasal 23 ayat (1) dan (2) dinyatakan :

Ayat (1) kepada Pegawai Perusahaan diberikan pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai



Perusahaan.

Ayat (2) Disamping pensiun kepada Pegawai Perusahaan dapat diberikan jaminan hari tua lainnya yang diatur oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Menteri.

b. Bahwa Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta dinyatakan :

Ayat (1) kepada Pegawai Perusahaan diberikan pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Perusahaan.

Ayat (2) Disamping pensiun kepada Pegawai Perusahaan dapat diberikan jaminan hari tua lainnya yang diatur oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Menteri.

c. Bahwa Pasal 23 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor. 91 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta dinyatakan :

Direksi diberi tugas dan wewenang untuk menetapkan gaji, pensiun/jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Para Pegawai Perusahaan serta mengatur semua hal Kepegawaian lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka Termohon Kasasi telah menerbitkan dan/atau menetapkan peraturan pensiun bagi Para Pemohon Kasasi serta menyatakan bahwa perusahaan bertanggungjawab penuh atas hak-hak Para Pemohon Kasasi, untuk itu kami kutib isi Pasal 11 ayat (2) Peraturan Direksi Perum PPD Nomor. 28/Sekr/IV/1993 dinyatakan :

Perusahaan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan hak-hak peserta dan pensiun yang tercantum dalam peraturan pensiun ini.

Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004

Hal. 76 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.



tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan :

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor. 03 Tahun 1974 dinyatakan :

Angka 2 “segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan bagi putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tersebut”.

Angka 3 “Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Mengenai keberatan butir A, B :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pengulangan dalil yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Factie dan Judex Factie tidak salah dalam penerapan hukum, lagi pula keberatan-keberatan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : **SOFYAN HASIBUAN dan kawan-kawan** harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **1. WIYONO, 2. TARIPAN SIREGAR, 3. MUCHSIN.M, 4. HAMZAH. 5. DASMAN, 6. SORTHA SIAGIAN, 7. SUMARTO, 8. MARIMAN, 9. SOFYAN HASIBUAN** tersebut ;

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **1. MOCHAMAD ZIEN ALI 2. I NYOMAN RATENG, 3 MANSYUR** tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SENIN, TANGGAL 14 DESEMBER 2009** oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH., dan Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hal. 78 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.
Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.
Ttd.
Marina Sidabutar, SH.MH.

K e t u a :

Ttd.
Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd.
Benar Sihombing, SH.MHum.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754.

